

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
SATU DATA KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2021**

Nomor : 050/BAPPEDA.S/BA/2021/42

Pada Hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Aula Rapat Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hilir telah dilaksanakan Kesepakatan Elemen Data yang dibutuhkan untuk Dokumen Perencanaan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir yang dihadiri oleh masing-masing perwakilan dari Penyelenggara Satu Data Kabupaten Rokan Hilir.

MENYEPAKATI:

- KESATU** : Koordinator Forum Satu Data dalam hal ini Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hilir yang melaksanakan tugas pemerintahan dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- KEDUA** : Pembina Data dalam hal ini Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hilir mempunyai tugas memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data dan melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data sesuai peraturan perundang-undangan;
- KETIGA** : Walidata dalam hal ini Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, statistik dan Persandian Kabupaten Rokan Hilir mempunyai tugas (1) Memeriksa kesesuaian data berdasarkan prinsip Satu Data; (2) Menyebarkan data dan metadata di portal Satu Data; (3) Membantu Pembina data dalam membina produsen data;
- KEEMPAT** : Walidata Pendukung dalam hal ini Sekretaris Dinas/Badan/Satuan Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir mempunyai tugas mengumpulkan, memeriksa, mengelola, melakukan verifikasi dan revisi Data berdasarkan Prinsip Satu Data;
- KELIMA** : Produsen Data dalam Hal ini Kepala Dinas/Badan/Satuan Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir mempunyai tugas (1) memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data, Metadata dan Interoperabilitas Data; (2) menghasilkan dan mengklasifikasikan Data sesuai dengan Prinsip Satu Data; (3) Mengumpulkan, mengolah dan mengontrol kualitas Data; (4) Menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata;
- KEENAM** : Hasil Kesepakatan Elemen Data yang dibutuhkan untuk Dokumen Perencanaan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 berita acara ini yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari berita acara ini;
- KETUJUH** : Berita acara kesepakatan bersama ini dibuat guna mengabadikan hasil kesepakatan berbagai pihak yang hadir dalam suatu pertemuan. Sehingga orang-orang menyetuainya harus berkomitmen untuk menjalankan tugasnya.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Menyepakati :

**Plt. KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR**




**JOKO SULISTIONO, SIP
NIP. 19640830 198603 1 005**

**KEPALA BADAN
PUSAT STATISTIK
KABUPATEN ROKAN HILIR**



**Ir. ROZALINDA, ME
NIP. 19691004 199401 2 001**

**Plt. KEPALA DINAS
KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN ROKAN HILIR**



**HERMANTO, S.Sos
NIP. 19640217 198603 1 002**

Mengetahui :

BUPATI ROKAN HILIR,



AFRIZAL SINTONG